

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *syiqaq* dalam keluarga menurut hukum Islam yaitu dengan mengangkat *hakam* dari pihak keluarga. Yaitu dari pihak istri maupun dari pihak suami. Yang mana *hakam* tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.
2. Konsep *syiqaq* dalam keluarga menurut hukum Perundang-undangan yaitu menggunakan Mediator atau *hakam* terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri. Sedang *hakam* yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2), boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja. Bahkan diperbolehkan *hakam* yang terdiri dari pihak lain.
3. Komparasi antara hukum Islam dan hukum Perundang-undangan tentang perdamaian *syiqaq* dalam keluarga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan hukum Islam dan hukum positif tentang

perdamaian *syiqaq* dalam keluarga yaitu dengan mengangkat *hakam* atau pihak ketiga dan perbedaannya dalam hukum Islam *hakam* berasal dari keluarga para pihak, sedangkan *hakam* dalam hukum Perundang-undangan diperbolehkan dari pihak lain.

B. Saran

1. Kepada pembaca, khususnya yang belum melangsungkan pernikahan, supaya memilih pasangan yang benar-benar sudah siap untuk menikah. Baik dari segi lahir maupun batin. Supaya tidak terjadi perselisihan setelah berlangsungnya pernikahan.
2. Apabila terjadi perselisihan ataupun persengketaan antara suami istri supaya tidak dahulu membawa kasus tersebut ke pihak luar ataupun pihak pengadilan. Lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi perselisihan yang semakin rumit.
3. Rekomendasi kepada penelitian selanjutnya, didasarkan pada keterbatasan penelitian dalam menganalisis dan mendeskripsikan Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan tentang *syiqaq* dalam Keluarga menggunakan metode penelitian analisis data library research (kepustakaan). Dari analisis yang dilakukan, peneliti mengambil secara umum bagaimana Hukum Islam dan Hukum perundang-undangan mengenai perdamaian.

Sedangkan peneliti selanjutnya bisa mengambil secara khusus baik dari Hukum Islam menurut pandangan ulama dan Hukum Perundang-undangan menurut Undang-undang tertentu. Bisa juga dilakukan penelitian secara lapangan.